



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 178/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, lahir di Manado, 2 Maret 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Driver pribadi, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah O, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Banjer, Lingkungan III (Kampung Mayora rumah Debby Dipang), Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Manado, 11 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah -, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting, Lingkungan II (Kampung Tali, Kompleks pekuburan muslim), Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 Mei 2018 dalam register perkara Nomor : 152/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.23.05.03/PW.01/V/2018 Tertanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 4 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah mempunyai PIL (pria idamaan lain) bahkan menurut pengakuan Termohon bahwa Termohon telah menikah dengan pria tersebut di Gorontalo, dan sampai sekarang telah hidup bersama layaknya berumah tangga;
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014, dan semenjak itu pula sudah tidak lagi hidup layaknya satu keluarga;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas maka Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan juga alasan untuk mempertahankan rumah tangga sebab telah hidup berpisah selama beberapa tahun terakhir ini yaitu sekitaran 4 tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran tahun 2014 dimana saat itu terjadi pertengkaran rumah tangga perihal perselingkuhan yang Termohon lakukan, sehingga Termohon turun dan pergi dari rumah, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi saling



melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018 nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah dipanggil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku namun Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan



Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-101/KUA.23.05.03/PW.01/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Banjer Mayora, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi hanya mendengar suara Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar;



- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena pernah ketika Saksi masih menjadi sopir taksi dan hendak pulang dan lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon, Saksi melihat seorang laki-laki keluar melalui jendela kamar rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada malam hari menjelang pagi, dan yang saksi lihat ciri-ciri laki-laki itu bukanlah Pemohon, dan setahu Saksi, pada waktu itu Pemohon sedang berada di luar daerah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua atau tiga tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk mengajak Termohon kembali ke rumah, namun Pemohon sudah tidak mau lagi;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Banjer, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Denny Dipang dan Termohon bernama Satin Aju;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang yang saksi ketahui Termohon sudah kawin dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama tiga tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon telah mempunyai PIL (pria idamaan lain) bahkan menurut pengakuan Termohon bahwa Termohon telah menikah dengan pria tersebut di Gorontalo, dan sampai sekarang telah hidup bersama layaknya berumah tangga;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014, dan semenjak itu pula sudah tidak lagi hidup layaknya satu keluarga;
- c. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas maka Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan juga alasan untuk mempertahankan rumah tangga sebab telah hidup berpisah selama beberapa tahun terakhir ini yaitu sekitaran 4 tahun lamanya;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran tahun 2014 dimana saat itu terjadi pertengkaran rumah tangga perihal perselingkuhan yang Termohon lakukan, sehingga Termohon turun dan pergi dari rumah, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan



Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi saig melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang perpisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai ketidak harmonisan, Pemohon dan Termohon telah pula hidup berpisah sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan bathin yang kuat, yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :
Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut :

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*".

- Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 :

- وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم -

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANIS ISMAIL** Dan **Drs. SATRIO A. M KARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **HASNA HARUN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. SATRIO A. M KARIM

Panitera Pengganti

ttd

HASNA HARUN, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai _____ : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA